



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

NOMOR : 1532/HK.01.01/K.JT-31/11/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA PADA MASA TENANG TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa tenang Tahun 2024;

b. bahwa untuk melakukan penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa tenang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Pembentukan Tim Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa tenang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2023 Tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA MASA TENANG TAHUN 2024.
- KESATU** : Membentuk Tim Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa tenang Tahun 2024;
- KEDUA** : Tim penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas :
1. Menyiapkan ruang penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan;
 2. Menyiapkan formulir penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa tenang Tahun 2024;
 3. Menyiapkan buku penerimaan laporan;
 4. Menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa tenang Tahun 2024;
 5. Melaporkan kepada atasan atas laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa tenang Tahun 2024;
 6. Kegiatan – kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa tenang Tahun 2024.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa tenang Tahun 2024 bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan.
- KEEMPAT** : Susunan Tim penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa tenang Tahun 2024 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada askah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900.1.9/4441 dan Nomor : 22/HK.02.00/K.JT-31/11/2023;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 23 November 2024

Ketua

MIFTAHUDDIN, S.Pd.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilu
Kota Pekalongan tentang Pembentukan Tim
Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali
Kota dan Wakil Wali Kota pada Masa Tenang
Tahun 2024.

Nomor : 1532/HK.01.01/K.JT-31/11/2024

Tanggal : 23 November 2024

SUSUNAN TIM PENERIMAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA MASA TENANG
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	SOPAN WIJANTO, SE, M.Si	KOORDINATOR SEKRETARIAT
2	REDEMPPTUS SHYANTICA ANOBEY, S.Kom	BENDAHARA PENGELUAN PEMBANTU
3	EKO ADI PURWANTO, S.H.	STAF SEKRETARIAT
4	VERGY HARDIAN PERMANA, S.H.	STAF SEKRETARIAT
5	YULIANTO EKA LAKSANA, S.AP	STAF SEKRETARIAT
6.	SABAR NARIMO, S.H	STAF SEKRETARIAT
7.	SINGGIH WIDIANTO, S.T.	STAF SEKRETARIAT
8.	MSH. HABIB, S.PdI	STAF SEKRETARIAT
9.	ABDUL QORI ARIF, A.Md.	STAF SEKRETARIAT
10.	PUTRI UTAMI, S.E.	STAF SEKRETARIAT